



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 130 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan sosial keluarga di Indonesia cenderung meningkat skala maupun kompleksitasnya, baik karena faktor-faktor eksternal maupun keluarga;
 - b. bahwa menangani permasalahan keluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan secara profesional dibutuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga;
 - c. bahwa dalam upaya pemecahan masalah keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Montolutusan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MONTOLUTUSAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Montolutusan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas membantu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan melalui Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

No	Nama/Nip	Jabatan Dalam Lembaga	Keterangan
1	2	3	4
1.	Yuli Astuti,S.Sos	Penanggung Jawab	Tetap
2.	Ali Arham M. Pong	Ketua	Tetap
3.	Hurdin, SE	Sekretaris	Tetap
4.	Nurmila Sombol, S.Pd	Bendahara	Tetap
5.	Rizky Ananda Masyithah, SKM	Pekerja Sosial	Tetap
6.	Kisman A. Rahim	Polisi	Tim Profesi/Polisi
7.	Kismanto, SH. MH	Ahli Hukum	Tim Profesi
8.	Saprim Dayanun, S.Ag	Konselor	Tim Profesi
9.	Syahrudin W. Ali, S.Sos	Psikolog	Tim Profesi
10.	dr. Andi Patriani Patsyar	Dokter	Tim Profesi

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


RAIS D. ADAM